



PENETAPAN

Nomor : 91/Pdt.P/2021/PA.SGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh :

Pemohon, tempat tanggal lahir, Marodeng, 12 April 1997 (usia 23 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Security Perumahan The Blossom, tempat kediaman di Dusun Taipokkodong (dekat SD Borongkaramasa), Desa Bungae Jaya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, NIK: 73006071204970002, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon tempat tanggal lahir, Taipokkodong, 17 Agustus 1999 (usia 21 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Dusun Taipokkodong (dekat SD Borongkaramasa) Desa Bungae Jaya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, NIK: 7306075708990004, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 8 Maret 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor : 91/Pdt.P/2021/PA.SGM, tanggal 8 Maret 2021, mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 di Taipokkodong, Desa Bungae Jaya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Syamsuddin Dg. Nangka bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumalang Dg. Bunga, yang dinikahkan oleh Imam desa, bernama Abdul Rahman Dg. Lira, dengan mas kawin sebuah cincin emas seberat 2 gram, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama D.Dg. Gassing dan Dg. Ngalle.

2. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan karena mahram (nasab, semenda, sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam.
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis.
4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai anak.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya kepada imam di wilayah setempat untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun pendaftarannya tidak dilanjutkan ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama.
6. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang selanjutnya digunakan untuk kelengkapan administrasi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut.
7. Bahwa para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ilham Rahman bin Rahman Dg. Situru) dengan Pemohon II (Novitasari binti Syamsuddin Dg. Nangka) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2015 di Taipakkodong Desa Bungae Jaya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.

Hal 2 dari 9 hal Penetapan Nomor: 91/Pdt.P/2021/PA.SGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, permohonan Pemohon telah diumumkan di kantor Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor : 91/Pdt.P/2021/PA.SGM, tanggal 8 Maret 2021, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti 2 orang saksi sebagai berikut :

Saksi kesatu : **Syaamsuddin Dg. Nangka, di bawah sumpah** memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi ayah kandung dari Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Desember 2015 di Taipakkodong, Desa Bungae Jaya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, saksi hadir pada saat perkawinan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon dikawinkan Imam Kampung, bernama .Abd. Rahman Dg. Lira, dan yang menjadi wali nikah, adalah ayah kandung Pemohon II bernama Syaamsuddin Dg. Nangka bin Jumalang Dg. Bunga;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut ada mahar berupa cincin emas 2 gram, serta disaksikan oleh saksi nikah bernama D. Dg. Gassing dan Dg. Ngalle.
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu akad nikah Pemohon I, adalah jejak sedang Pemohon II adalah Gadis;
- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah cerai dan belum dikaruniai anak.

Hal 3 dari 9 hal Penetapan Nomor: 91/Pdt.P/2021/PA.SGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah ataupun sesusuan.
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan isbat Nikah adalah untuk urus akta nikah para Pemohon.

Saksi kedua : **Darman Dg. Gassing**, memberi kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Desember 2015 di Taipakkodong, Desa Bungae Jaya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, saksi hadir pada saat perkawinan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon dikawinkan Imam Kampung, bernama .Abd. Rahman Dg. Lira, dan yang menjadi wali nikah, adalah ayah kandung Pemohon II bernama Syamsuddin Dg. Nangka bin Jumalang Dg. Bunga;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut ada mahar berupa cincin emas 2 gram, serta disaksikan oleh saksi nikah bernama D. Dg. Gassing dan Dg. Ngalle.
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu akad nikah Pemohon I, adalah jejak sedang Pemohon II adalah Gadis;
- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah cerai dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa Pemohon dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah ataupun sesusuan.
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan isbat Nikah adalah untuk urus akta nikah para Pemohon.

Bahwa selanjutnya para Pemohon dipersidangan memberikan kesimpulan bahwa ia telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan telah mohon penetapan

Bahwa, untuk singkatnya semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal 4 dari 9 hal Penetapan Nomor: 91/Pdt.P/2021/PA.SGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara tersebut; -

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon mohon penetapan Isbath Nikah / pengesahan perkawinannya, yang dilangsungkan menurut hukum Islam di Taipakkodong, Desa Bungae Jaya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, pada tanggal 29 Desember 2015 dengan maksud untuk dipergunakan sebagai dasar mendapatkan untuk mendapatkan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar kesaksiannya di depan persidangan, dibawah sumpah dan telah memberikan kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap pokok perkara ini, sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian tersebut, memberikan kesaksian relevan satu sama lain, sehingga kesaksian telah mencapai batas minimal pembuktian dengan kekuatan pembuktian bebas.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama dan kedua mengetahui perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, terjadi pada tanggal 29 Desember 2015, di Taipokkodong, Desa Bungae Jaya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, diaqadkan oleh Imam Kampung nama Abd. Rahman Dg. Lira, dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama Syamsuddin Dg. Nangka bin Jumalang Dg. Bunga, ada mahar berupa cincin emas 2 gram serta disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing: D. Dg. Gassing dan Dg. Ngalle;

Dari kesaksian kedua saksi tersebut, majelis menilai bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang telah dikuatkan dengan saksi-saksi tersebut, Majelis telah menemukan Fakta-fakta dimuka persidangan sebagai berikut :

Hal 5 dari 9 hal Penetapan Nomor: 91/Pdt.P/2021/PA.SGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri telah menikah sesuai dengan syarat dan rukun Islam di Taipakkodong, Desa Bungae Jaya, kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, pada tanggal 29 Desember 2015;
- Bahwa selama perkawinannya Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah cerai ;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku karena keadaan darurat dan sebab-sebab lain diluar kemampuan mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaaniunnikah*) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dimuka persidangan sehingga hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian oleh Majelis dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum yang artinya sebagai berikut :

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, dengan demikian adanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan secara formal oleh Pejabat yang berwenang, ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan para Pemohon akan tetapi karena diluar kemampuan mereka;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diisbatkan akan berakibat terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan

Hal 6 dari 9 hal Penetapan Nomor: 91/Pdt.P/2021/PA.SGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan akta kelahiran dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa secara *sosio-kultural* Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam kurun waktu yang cukup lama, bahkan sampai beranak pinak, sementara itu masyarakat sekitar telah mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, karena dilaksanakan secara Islam tanpa melanggar syarat dan rukun perkawinan, serta tidak ada orang lain yang merasa keberatan (*istidzhar*), bahkan diakui sebagai pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, maka diperintahkan untuk mencatatkan Penetapan itsbat Nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, dengan demikian maka Pengadilan Agama memandang perlu menambah amar Putusan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Ilham Rahman bin Rahman Dg. Situru) dengan Pemohon II (Novitasari binti Syamsuddin Dg. Nangka) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2015, di Taipakkodong, Desa Bungae Jaya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;

Hal 7 dari 9 hal Penetapan Nomor: 91/Pdt.P/2021/PA.SGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2021 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1442 Hijriyah, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh, Drs. Kasang, M.H, sebagai Ketua Majelis serta Muhammad Fitrah, S.HI, M.H dan Ruhana Faried, S.HI, M.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Achmad Tasit, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon,

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muhammad Fitrah, S.HI, M.H

Drs. Kasang, M.H

Ruhana Faried, S.HI, M.HI

Panitera Pengganti

Achmad Tasit, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|----|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp | 50.000,00 |

Hal 8 dari 9 hal Penetapan Nomor: 91/Pdt.P/2021/PA.SGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp	260.000,00
4. Biaya PNBP	Rp	20.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	380.000,00

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 hal Penetapan Nomor: 91/Pdt.P/2021/PA.SGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)